



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 167/Pdt.P/2021/PA.Mgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perwalian yang diajukan oleh :

PEMOHON, Tempat, tanggal lahir, Magetan, 09 Desember 1996, NIK. 3520164912960003, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal RT.XXRW. 0XX Desa XXXX Kecamatan XXXXXXXXXKabupaten Magetan , selanjutnya disebut Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa dengan surat permohonannya tertanggal 31 Agustus 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan Nomor: 167/Pdt.P/2021/PA.Mgt mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, adik Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 12 Agustus 2001 (umur 20 tahun) agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 03 Juni 2007 (umur 14 tahun 3 bulan), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di RT.XXRW. 0XX Desa XXXX Kecamatan XXXXXXXXXKabupaten Magetan, adalah anak yang lahir dari perkawinan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 1995 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Magetan, Kabupaten

Hal. 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magetan sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tanggal 13 Desember 1995;

2. Bahwa kedua orang tua anak tersebut telah meninggal dunia ibu pada tanggal 24 Juli 2020 sebagaimana terbukti dalam surat keterangan Nomor : XXXXXXXXX-0027, tanggal 20 April 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan dan telah meninggal dunia ayah pada tanggal 08 Juli 2021 sebagaimana terbukti dalam surat keterangan Nomor: XXXXXXXXX-0053, tanggal 28 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan;
3. Bahwa sejak kedua orang tuanya telah meninggal dunia ibu pada tanggal 24 Juli 2020 dan telah meninggal dunia ayah pada tanggal 08 Juli 2021 sampai saat ini, kedua anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon dengan sangat baik dan penuh tanggung jawab;
4. Bahwa Pemohon hendak mengurus Pengalihan Tabungan atas nama XXXXXXXXX di Bank Danamon Indonesia dengan Nomer Rekening: 000078837473 dan di Bank Cimb Niaga Madiun dengan Nomer Rekening: XXXXXXXX6068 dan XXXXXXXXX di Bank Danamon Indonesia dengan Nomer Rekening: XXXXX06 kepada Pemohon namun ditolak oleh Bank Danamond Indonesia dan Bank Cimb Niaga Madiun karena Pemohon belum melengkapi syarat adanya penetapan pengadilan mengenai perwalian terhadap anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Muhammad Arif Luqman Hidayat bin Khamim Tohari;
5. Bahwa selama anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon, keluarga dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX maupun XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX serta keluarga lain tidak ada yang keberatan dan atau mengganggu gugat kepada Pemohon;
6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan Pemohon tersebut.

Hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dasar alasan – alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Magetan, untuk berkenan menerima, memanggil dan memeriksa Pemohon, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Muhammad Arif Luqman Hidayat bin Khamim Tohari, di bawah perwalian Pemohon (PEMOHON) ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsidiar :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut namun tidak berhasil, maka dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yang berupa ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon Nomor XXXXXXXXXXXX003 tanggal 28 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Ma'ruf Ilham Hanafi Nomor XXXXXXXXXXX001 tanggal 13 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXX0006 tanggal 28 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXX Nomor 0110/1997 tanggal 09 Desember 1996 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Ma'ruf Ilham Hanafi Nomor XXXXXXXX/2007 tanggal 12 Agustus 2001 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXX Nomor 3147/BL/2007 tanggal 03 juni 2007 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Foto copy Buku Rekening Tabungan Bank CIMB NIAGA No. 702400441100 atas nama XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Bank CIMB NIAGA cabang Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.7);
8. Foto copy Buku Rekening Tabungan Bank Danamon No. XXXXXXXX306 atas nama XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Bank Danamon Kantor Kas Magetan , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.8);
9. Foto copy Buku Rekening Tabungan Bank Danamon No. 0XXXXXXX7473 atas nama XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Bank Danamon Kantor Kas Magetan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.8);

Hal. 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXXXXXXX Nomor 3520-XXXXXXX0053 tanggal 28 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXXXXXXX Nomor 3520-XXXXXXX tanggal 20 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX/1995 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan tanggal 13 Desember 1995, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

Menimbang, Bahwa selain bukti surat, para Pemohon dalam persidangan ini juga mengajukan saksi sebagai berikut :

Saksi I : XXXXXXXXXX, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun XXXXX RT.XX RW. XXXesa XXXXXX Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi adalah Nenek (Ibu Kandung Alm. Nurul Hidayah) dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai wali dari adik adik Pemohon bernama Ma'ruf Ilham Hanafi dan XXXXXXXXXX;
- Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui bahwa adik Pemohon bernama Ma'ruf Ilham Hanafi dan Muhammad Arif Luqman Hidayat, adalah anak yang lahir dari perkawinan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini kedua orang tua anak tersebut telah meninggal dunia, ibunya meninggal pada tanggal 24 Juli 2020 dan ayahnya pada tanggal 08 Juli 2021;

Hal. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sejak kedua orang tuanya telah meninggal dunia ibu pada tanggal 24 Juli 2020 dan ayah telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juli 2021, sampai saat ini, anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon dengan sangat baik dan penuh tanggungjawab;
- Bahwa Pemohon hendak mengurus Pengalihan Tabungan atas nama XXXXXXXXXXdi Bank Danamon Indonesia dengan Nomer Rekening: 000078837473 dan di Bank Cimb Niaga Madiun dengan Nomer Rekening: 11210000086068 dan XXXXXXXXXXdi Bank Danamon Indonesia dengan Nomer Rekening: 000040011306 kepada Pemohon namun ditolak Bank Danamond Indonesia dan Bank Cimb Niaga karena Pemohon belum melengkapi syarat adanya penetapan pengadilan mengenai perwalian terhadap anak ;
- Bahwa Selama anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon, keluarga dari pihak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXmaupun XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX serta keluarga lain tidak ada yang keberatan dan atau mengganggu gugat kepada Pemohon;

Saksi 2 : XXXXXXXXXX, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Dusun XXXXXRT.XX RW. XXDesa XXXXXKecamatan XXXXX Kabupaten Magetan, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi adalah Kakek (ayah Kandung Alm. Nurul Hidayah) dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai wali dari adik adik Pemohon bernama Ma'ruf Ilham Hanafi dan XXXXXXXXXX;
- Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui bahwa adik Pemohon bernama Ma'ruf Ilham Hanafi dan Muhammad Arif Luqman Hidayat, adalah anak yang lahir dari perkawinan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui setelah sepeninggal orangtuanya Pemohon dan adik-adiknya untuk biaya hidup sehari hari dari uang peninggalan orangtuanya yang dulu semasa hidupnya pengusaha kulit;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini kedua orang tua anak tersebut telah meninggal dunia, ibunya meninggal pada tanggal 24 Juli 2020 dan ayahnya pada tanggal 08 Juli 2021;

Hal. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sejak kedua orang tuanya telah meninggal dunia ibu pada tanggal 24 Juli 2020 dan ayah telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juli 2021, sampai saat ini, anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon dengan sangat baik dan penuh tanggungjawab;
- Bahwa Pemohon hendak mengurus Pengalihan Tabungan atas nama XXXXXXXXXX di Bank Danamon Indonesia dengan Nomer Rekening: 000078837473 dan di Bank Cimb Niaga Madiun dengan Nomer Rekening: 11210000086068 dan XXXXXXXXXX di Bank Danamon Indonesia dengan Nomer Rekening: 000040011306 kepada Pemohon namun ditolak Bank Danamon Indonesia dan Bank Cimb Niaga karena Pemohon belum melengkapi syarat adanya penetapan pengadilan mengenai perwalian terhadap anak ;
- Bahwa Selama anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon, keluarga dari pihak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX maupun XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX serta keluarga lain tidak ada yang keberatan dan atau mengganggu gugat kepada Pemohon;

Saksi 3 : XXXXXXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun XXXXX RT. XX RW. XX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magetan, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi adalah Pak Dhe dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai wali dari adik adik Pemohon bernama Ma'ruf Ilham Hanafi dan XXXXXXXXXX;
- Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui bahwa adik Pemohon bernama Ma'ruf Ilham Hanafi dan Muhammad Arif Luqman Hidayat, adalah anak yang lahir dari perkawinan XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui setelah sepeninggal orangtuanya Pemohon dan adik-adiknya untuk biaya hidup sehari hari dari uang peninggalan orangtuanya yang dulu semasa hidupnya pengusaha kulit;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini kedua orang tua anak tersebut telah meninggal dunia, ibunya meninggal pada tanggal 24 Juli 2020 dan ayahnya pada tanggal 08 Juli 2021;

Hal. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sejak kedua orang tuanya telah meninggal dunia ibu pada tanggal 24 Juli 2020 dan ayah telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juli 2021, sampai saat ini, anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon dengan sangat baik dan penuh tanggungjawab;
- Bahwa Pemohon hendak mengurus Pengalihan Tabungan atas nama XXXXXXXXXXdi Bank Danamon Indonesia dengan Nomer Rekening: 000078837473 dan di Bank Cimb Niaga Madiun dengan Nomer Rekening: 11210000086068 dan XXXXXXXXXXdi Bank Danamon Indonesia dengan Nomer Rekening: 000040011306 kepada Pemohon namun ditolak Bank Danamond Indonesia dan Bank Cimb Niaga karena Pemohon belum melengkapi syarat adanya penetapan pengadilan mengenai perwalian terhadap anak ;
- Bahwa Selama anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon, keluarga dari pihak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXmaupun XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX serta keluarga lain tidak ada yang keberatan dan atau mengganggu gugat kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwil sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 pasal I angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (18), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan tempat tinggal Pemohon berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Magetan, maka berdasarkan Pasal 118 HIR perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Magetan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai adik dari anak bernama mengajukan permohonan perwalian terhadap anak tersebut untuk Pengalihan Tabungan atas nama XXXXXXXXXXdi Bank Danamon Indonesia dengan

Hal. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomer Rekening: 000078837473 dan di Bank Cimb Niaga Madiun dengan Nomer Rekening: 11210000086068 dan XXXXXXXXXXdi Bank Danamon Indonesia dengan Nomer Rekening: 000040011306 kepada Pemohon, oleh karenanya berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formal suatu permohonan maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang meminta Pengadilan menerima permohonan Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Magetan menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak bernama untuk mengurus Pengalihan Tabungan atas nama XXXXXXXXXXdi Bank Danamon Indonesia dengan Nomer Rekening: 000078837473 dan di Bank Cimb Niaga Madiun dengan Nomer Rekening: 11210000086068 dan XXXXXXXXXXdi Bank Danamon Indonesia dengan Nomer Rekening: 000040011306 kepada Pemohon namun ditolak oleh Bank Danamon Indonesia dan Bank Cimb Niaga karena Pemohon belum melengkapi syarat berupa penetapan pengadilan mengenai perwalian terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12 serta 2 orang saksi bernama Shlokaton Binti Ahmad Markaban dan . Terhadap bukti-bukti tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 saksi 2 dan saksi 3 Pemohon tidak ada halangan menjadi saksi bagi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memberikan keterangan mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti Pemohon tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkan adanya fakta-fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 saksi 2 dan saksi 3 dan bukti P-1 berupa fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon terbukti bahwa Pemohon adalah warga Kabupaten Magetan, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil ;;

Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 saksi 2 dan saksi 3 dan bukti P-2 berupa fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama Ma'ruf Ilham Hanafi terbukti bahwa Ma'ruf Ilham Hanafi adalah warga Kabupaten Magetan, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 saksi 2 dan saksi 3 dan bukti P-3, P.4, P.5 dan P-6 terbukti bahwa Pemohon dan anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Muhammad Arif Luqman Hidayat bin XXXXXXXXXXXXadalah anak kandung dari perkawinan antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang saat ini belum mencapai usia 18 tahun dan terbukti pula bahwa Pemohon adalah adik dari anak tersebut;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 saksi 2 dan saksi 3 dan bukti P-7, P-8 dan P.9 terbukti bahwa Pemohon hendak mengurus Pengalihan Tabungan atas nama XXXXXXXXXXXXdi Bank Danamon Indonesia dengan Nomer Rekening: 000078837473 dan di Bank Cimb Niaga Madiun dengan Nomer Rekening: 11210000086068 dan XXXXXXXXXXXXdi Bank Danamon Indonesia dengan Nomer Rekening: 000040011306 kepada Pemohon namun ditolak oleh Bank Danamond Indonesia dan Bank Cimb Niaga karena Pemohon belum melengkapi syarat adanya penetapan pengadilan mengenai perwalian terhadap anak bernama ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 saksi 2 dan saksi 3 dan bukti P-10 dan P-11 terbukti bahwa kedua orang tua dari anak tersebut telah meninggal dunia, ibu kandungnya telah meninggal pada tanggal 24 Juli 2020 dan ayah kandungnya telah meninggal dunia ayah pada tanggal 08 Juli 2021;

Hal. 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 saksi 2 dan saksi 3 dan bukti P-12 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 462/12/XII/1995 terbukti bahwa kedua orang tua Pemohon dan anak tersebut telah menikah pada tanggal 13 Desember 1995 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan ;

Menimbang, bahwa sampai saat ini, anak bernama tinggal dan diasuh oleh Pemohon dengan sangat baik dan penuh tanggung jawab dan selama anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon, keluarga dari pihak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXmaupun keluarga dari pihak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX serta keluarga lain tidak ada yang keberatan dan atau mengganggu gugat kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 47 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam, Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan orang tua mewakili kepentingan anak mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan dengan demikian maka Pemohon untuk dan atas nama anak-anak tersebut dengan sendirinya dapat bertindak mewakili kepentingan mereka mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun undang-undang mengatur demikian, akan tetapi ternyata untuk mengurus Pengalihan Tabungan atas nama XXXXXXXXXdi Bank Danamon Indonesia dengan Nomer Rekening: 000078837473 dan di Bank Cimb Niaga Madiun dengan Nomer Rekening: 11210000086068 dan XXXXXXXXXdi Bank Danamon Indonesia dengan Nomer Rekening: 000040011306 kepada Pemohon , Pemohon memerlukan penetapan perwalian anak dari Pengadilan sebagai mana maksud Pasal 309 dan Pasal 393 KUH Perdata, dengan demikian terbukti ada kepentingan hukum bagi Pemohon untuk memperoleh penetapan sebagai wali dari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 33 UU Nomor 23 Tahun 2002 jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka permohonan tersebut patut dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli Hukum Islam dalam kitab Ahkamul Aulaad halaman 76 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim berbunyi :

ولما كانت هذه الولاية ثابتة لعجز المولى عليه عن النظر وتبين المصلحة كانت ثابتة على
والمجنونة المجنون وعلى والصغيرة الصغير

Artinya : *Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/ tidak mempunyai menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada di bawah perwalian, demikian juga terhadap anak-anak dan orang yang sakit ingatan.*

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama 1. Ma'ruf Ilham Hanafi, tanggal lahir 12 Agustus 2001 (umur 20 tahun), dan 2. Muhammad Arif Luqman Hidayat, lahir tanggal 13 Juni 2007 (14 tahun) dibawah perwalian Pemohon (PEMOHON) untuk Pengalihan Tabungan atas nama XXXXXXXXXXdi Bank Danamon Indonesia dengan Nomer Rekening: 000078837473 dan di Bank Cimb Niaga Madiun dengan Nomer Rekening: 11210000086068 dan tabungan atas nama XXXXXXXXXXdi Bank Danamon Indonesia dengan Nomer Rekening: 000040011306;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1443 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Magetan oleh kami ENY RIANING TARO, S.Ag.,M.Sy sebagai Ketua Majelis, SYAHRULLAH, S.H.I.,M.H dan NURUL FAUZIAH, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga oleh

Hal. 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SRI RAHAYU WILUJENG, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

SYAHRULLAH, S.H.I.,M.H

ENY RIANING TARO, S.Ag.,M.Sy

Hakim Anggota,

Ttd.

NURUL FAUZIAH, S.Ag

Panitera Pengganti,

Ttd.

SRI RAHAYU WILUJENG, S.H

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Panggilan	Rp	100.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)